



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.KP

Pada hari ini Selasa tanggal 18 Februari 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat J Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ACHMAD CHAMRI SH, advokat/penasehat hukum dari PENGGUGAT yang berkantor di Jalan Nuri II Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 1994 sebagai Penggugat;

Dan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Rasyid Muzhar.,S.Ag.MH Hakim Pengadilan Agama Kupang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 10 Februari 2020 sebagai berikut:

## KESEPAKATAN HAK ASUH ANAK ( HADHONAH )

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

PENGGUGAT., NIK. 5371022506770004, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT ;

Tergugat., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA / TERGUGAT ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat adalah mantan suami istri yang telah sah diputus cerai sesuai Akta Cerai Nomor : 0029/AC/2017/PA.Kupang, tanggal 08 mei 2017, dalam hal ini sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor : 15 / Pdt.G / 2020/ PA.KP. dengan ini membuat kesepakatan tentang anak-anak atau hak asuh atas anak-anak ( Hadhonah ) sebagai berikut :

## PASAL 1

Bahwa Selama perkawinan Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Tergugat/Tergugat memiliki 3 orang anak, yakni masing-masing bernama :

1. ANAK I, umur 13 tahun ;
2. ANAK II , umur 9 tahun ;
3. ANAK II, umur 7 tahun ;

## PASAL 2

Bahwa Pihak Pertama/Tergugat bersedia dan menerima dengan ikhlas hak asuh anak jatuh dan diberikan kepada Pihak Pertama/Penggugat sebagai ayahnya demikian juga Pihak Kedua/Tergugat sebagai ibunya rela dan dengan ikhlas tidak keberatan hak asuh atas ketiga anak tersebut di atas jatuh dan diberikan kepada Pihak Pertama/Penggugat ;

## PASAL 3

Bahwa semua biaya kebutuhan hidup dan pemeliharaan serta pendidikan ketiga anak tersebut di atas ditanggung oleh Pihak Pertama/Penggugat ;

## PASAL 4

Bahwa Pihak Kedua/Tergugat tetap diberikan hak untuk bertemu dengan anak-anaknya dan Pihak Pertama/Penggugat mengizinkannya ;

## PASAL 5

Kesepakatan ini akan dituangkan dan menjadi satu kesatuan dan mempunyai kekuatan sama dengan putusan perkara ini ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Halaman 2 dari 4hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Agama Kupang menjatuhkan Putusan sebagai

berikut:

## PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami, Drs.H.Bisman, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H. dan Rustam, SHI,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 23 Januari 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H., Panitera Sidang dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Drs.H.Bisman, M.H.I.

Halaman 3 dari 4hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.KP



Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

1. PNBP	Rp.	40.000,00
2. Panggilan	Rp.	210.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	306.000,00

( tiga ratus enam ribu rupiah )